# Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

# Protection of The Rights of Tengger Indigenous Peoples in Obstaining Revenue Share of Bromo Tengger Semeru National Park Wahyu Krisnanto\*

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

Diterima: 25 April 2021; Direview: 25 April 2021; Disetujui: 25 Mei 2021

Email: wahyu.krisnanto@ukdc.ac.id

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) dari pemanfaatan wisata di TN-BTS kepada masyarakat adat Tengger sebagai pemilik asal kawasan serta mengetahui solusi yang dapat dilakukan oleh Balai Besar TN-BTS untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam taman nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif, dimana narasumber penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis dengan teknik analisis etnografi. Dari hasil penelitian diketahui Balai Besar TN-BTS telah melakukan program pengembangan dan pemanfaatan taman nasional untuk kegiatan obyek wisata serta pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger. Namun kedua program pembangunan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat adat Tengger. Terdapat kendala yang disebabkan karena keterbatasan kewenangan dan tugas pokok fungsi yang dimiliki oleh Balai Besar TN-BTS untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger. Sebagai upaya strategis agar Balai Besar TN-BTS mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa dalam zona pemanfaatan Taman Nasional adalah melakukan bagi hasil pendapatan kegiatan wisata Taman Nasional. Namun upaya strategis ini perlu disertai dengan perubahan status Balai Besar yang semula Unit Pelaksana Teknis (UPT) KemenLHK menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat; Bagi Hasil; Wisata

## Abstract

The purpose of this research was to find out the contribution of Balai Besar Bromo Tengger Semeru National Park (TN-BTS) from the utilization of tourism in TN-BTS to the Tengger indigenous people as the original owner of the Bromo-Tengger Semeru area as well as to know the solutions that can be done by the Balai Besar TN-BTS to contribute in improving the welfare of Tengger indigenous people living in the national park. This research is qualitative research with an explanative approach, where the interviewed informants were selected using a purposive sampling technique and analyzed with ethnographic analysis techniques. From the results of the research, it is known that Balai Besar TN-BTS has conducted a program of development and utilization of national parks for tourism object activities as well as community empowerment as a form of direct contribution to the improvement of the welfare of Tengger indigenous peoples. However, both development programs have not been able to answer the priority needs of Tengger indigenous peoples. The limitations of authority and main functions owned by Balai Besar TN-BTS become an obstacle for them to be able to contribute to the improvement of the welfare of Tengger indigenous peoples. As a strategic effort so that Balai Besar TN-BTS can contribute directly to the improvement of the welfare of Tengger indigenous people who live in the village within the National Park zone is to share the revenue of National park tourism activities. However, this strategic effort needs to be accompanied by a change in the status of Balai Besar which was originally the Technical Implementation Unit (UPT) of the Minister of Environment and Forestry to the Public Service Agency (BLU).

**Keywords:** Indigenous People Right; Revenue Share; Tourism

How to Cite: Krisnanto, W., (2021). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(1)358-364



#### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki hutan cukup luas dan telah meratifikasi Paris Agreement dimana Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 49% melalui kerjasama internasional hingga tahun 2030. Terjadinya peningkatan emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia disebab terbesar akibat terjadinya deforestasi yang juga memberi ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. (Transparency, 2019). Indonesia dikenal memiliki hutan tropis terluas se Asia Pasifik menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati (Sutoyo, 2010).

Jauh sebelum meratifikasi Paris Agreement, Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan melestarikan sumberdaya alam hayati sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan-hutan yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi, yaitu Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Keberadaan kawasan hutan konservasi ini selain difungsikan untuk kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, juga difungsikan sebagai sumber penghidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan. Hal ini karena setidaknya ada 71% penduduk dari 25.863 desa di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan (Putra et al., 2019).

Salah satu kawasan yang dikategorikan kawasan konservasi adalah Taman Nasional. Terdapat kurang lebih 54 kawasan Taman Nasional di Indonesia, dimana salah satunya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS). Taman Nasional ini selain menjadi kawasan konservasi juga mampu memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup signifikan yang diperoleh dari kegiatan wisata baik wisata alam (Gn. Bromo dan Gn. Semeru) maupun wisata budaya masyarakat adat Tengger yang bermukim di beberapa desa penyangga TN-BTS.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) dibentuk pada tahun 1982 memiliki wilayah pengelolaan seluas 50.276,20 Ha yang terbagi menjadi 7 (tujuh) zona, yaitu Zona Inti; Zona Rimba; Zona pemanfaatan; Zona Rehabilitasi; Zona tradisional; Zona Khusus dan Zona Religi. Secara administratif TN-BTS terletak di empat wilayah Kabupaten yaitu: Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Di sekitar TN-BTS terdapat 68 (enampuluh delapan) desa penyangga, dimana 2 (dua) diantaranya berada di tengahtengah Zona Inti TN-BTS (enclave), yaitu: Desa Ngadas – Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dan Desa Ranupani – Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Sebagian besar desa-desa penyangga tersebut dihuni oleh Masyarakat Adat Tengger (USAID, 2019).

Masyarakat adat Tengger ini adalah komunitas awal yang mendiami wilayah di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru jauh sebelum terbentuknya TN-BTS. Sebagai pemilik asal kawasan TN-BTS, seharusnya hak-hak masyarakat adat Tengger perlu dilindungi. Tidak saja hak menjalankan kegiatan ritual religi yang mereka lakukan di Gunung Bromo dan memanfaatkan ekologi TN-BTS untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonominya, namun juga hak untuk mendapatkan bagi hasil pendapatan kegiatan wisata di TN-BTS yang dimanfaatkan untuk pembangunan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan mendasarkan pada pemikiran tersebut, maka dilakukan penelitian tentang hak masyarakat adat untuk mendapatkan pembagian hasil pendapatan wisata di taman nasional. Penelitian ini dilakukan di TN-BTS dengan lokasi sasaran adalah Desa Ngadas - Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dan Desa Ranupani – Kec. Senduro, Kab. Lumajang yang dipilih karena lokasi desa yang berada di tengah zona inti TN-BTS (enclave) serta dihuni oleh masyarakat adat Tengger. Dengan letak desa yang berada di enclave zona inti TN-BTS menjadikan kedua desa secara administrative kewilayahan berada pada wilayah yang menjadi kewenangan Balai Besar TN-BTS, namun secara administrative pemerintahan berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten. Terjadinya dualisme administrative kewilayahan dan



pemerintahan tersebut berpengaruh terhadap perlakuan intervensi program pembangunan pada kedua desa tersebut. Untuk menjawab perlindungan hak masyarakat adat Tengger untuk mendapat pembagian hasil pendapatan pemanfaatan kegiatan wisata di TN-BTS, maka dalam artikel ini akan dibahas beberapa pertanyaan yang meliputi: bagaimana kontribusi Balai Besar TN-BTS dari pemanfaatan wisata alam di Taman Nasional terhadap masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam Taman Nasional? dan bagaimana seharusnya Balai Besar TN-BTS berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam taman nasional?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui kontribusi Balai Besar TN-BTS melalui pemanfaatan wisata di TN-BTS kepada masyarakat adat Tengger serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan oleh Balai Besar TN-BTS agar dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam taman nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang mampu menghargai hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat dari pemanfaatan kawasan yang sebenarnya menjadi milik asal mereka.

Penelitian terkait hak bagi hasil pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem hutan sebenarnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh Jemmy Sondakh (Sondakh, 2017). Sondakh meneliti terhadap pembagian hak pemanfaatan wilayah adat untuk kegiatan pertambangan. Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh adalah peneliti lebih memfokuskan pada kelemahan pengaturan kepariwisataan yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat, utamanya terhadap pembagian hasil pendapatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal. Penelitian sosio legal adalah penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Dengan pendekatan sosio legal ini, maka peneliti mengadopsi metode kualitatif dari ilmu sosial dan melihat hukum sebagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial (Hakim, 2016). Penelitian ini dilakukan di desa Ngadas – Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dan Desa Ranupani – Kec. Senduro, Kab. Lumajang, dimana di kedua desa ini masyarakat adat Tengger bermukim tepat berada di tengah Zona Inti TN-BTS.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Tokoh Masyarakat Adat Tengger di desa yang menjadi lokasi penelitian serta pimpinan/staf pihak Balai Besar TN-BTS. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, artikel jurnal serta peraturan perundang-undangan. Wawancara kepada narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), dimana narasumber dipilih secara Purposive Sampling. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis etnografi, dimana data-data dikelompokkan berdasarkan informasi kelompok responden dan dideskripsikan secara makro. Data-data tersebut kemudian difokuskan pada persoalan-persoalan sesuai dengan focus penelitian dan dideskripsikan secara mikro (Winarno, 2015).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Besar TN-BTS adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional yang ada di pegunungan Bromo dan Semeru. Secara umum Balai Besar TN-BTS memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; (2) Perlindungan dan pengamanan kawasan; (3) Pengendalian dampak sumberdaya alam hayati; (4) Pengendalian kebakaran hutan; (5) Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial; (6) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan; (7) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (8) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; (9) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; (10) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; (11) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.







Untuk menjalankan kesebelas fungsinya tersebut, Balai Besar TN-BTS telah menyelenggarakan beberapa kegiatan program layanan, dimana sebagian besar diperuntukkan konservasi sumberdaya alam hayati seperti: (1) Melakukan inventarisasi potensi kawasan; (2) melakukan patroli rutin kawasan; (3) Melakukan pemulihan ekosistem, dimana pada tahun 2019 lalu dilakukan restorasi ekosistem di beberapa danau yang ada di kawasan TN-BTS seperti Ranu Pani, Ranu Regulo dengan luas 100 Ha serta restorasi di lahan kawasan lainnya seluas 696 Ha; (4) Melakukan pencegahan kebakaran hutan, dimana Balai Besar TN-BTS pada periode tahun 2014 hingga 2020 telah memadamkan kebakaran lahan kawasan sebanyak 38 kali; (5) Melakukan pengembangan tanaman obat dan penangkaran satwa. Pada tahun 2018 hingga 2020, Balai Besar TN-BTS telah melakukan budidaya tanaman obat langka, budidaya tanaman anggrek di area danau Ranu Darungan dan membuat kebun koleksi tanaman restorasi; (6) Melakukan pengawetan melalui pengelolaan tumbuhan dan satwa. Terkait dengan kegiatan program ini Balai Besar TN-BTS telah melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi serta melakukan penelitian dan pengembangan terhadap flora dan fauna yang berada dalam kawasan; (7) melakukan promosi dan pemasaran potensi kawasan TN-BTS; (8) melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan konservasi sumberdaya alam dan hayati; (9) Memberikan penyuluhan terkait pelestarian sumberdaya alam dan hayati; (10) Melakukan pengembangan dan pemanfaatan kawasan sebagai obyek wisata, dan (11) Melakukan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan kegiatan program pengembangan dan pemanfaatan kawasan sebagai obyek wisata, Balai Besar TN-BTS telah menjadikan kawasan taman nasional sebagai obyek wisata. Dari kegiatan program wisata, kawasan TN-BTS mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor wisata. Tahun 2017 Kawasan TN-BTS berkontribusi sebesar Rp. 22.088.122.035. Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan menghasilkan PNBP sebesar Rp. 27.301.587.649. Pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan sehingga memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp. 22,86 Milliar.

Dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat, Balai Besar TN-BTS telah melakukan program pembentukan desa konservasi di Desa Duwet Krajan dan Desa Pronojiwo, pembentukan desa Wisata Edelweis di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari serta pemberian bantuan bibit buah Carica dan Terong Belanda kepada masyarakat di Desa Ngadas dan Ranupani. Kegiatan program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Hartik, 2019; Hemawati, 2019; *Laporan Monitoring dan Pendampingan Kegiatan Desa Binaan di Desa Ngadas Tahun 2018*, 2018; Rostanty et al., 2020; USAID, 2019).

Memperhatikan kesebelas fungsi dan kegiatan program Balai Besar TN-BTS menunjukkan sebagian besar bertujuan melakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kondisi ini tidak terlepas dari kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Balai Besar TN-BTS. Dari kegiatan program tersebut di atas, tidak banyak kegiatan program yang dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat adat Tengger, kecuali pada program pemberdayaan masyarakat.

Walaupun masyarakat adat Tengger telah mendapatkan bantuan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, namun bantuan kegiatan program tersebut bukan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat adat Tengger. Kebutuhan prioritasnya adalah pemenuhan infrastruktur perdesaan berupa jalan akses desa, saluran air minum, persampahan dan penerangan jalan umum. Pembangunan infrastruktur jalan akses desa dibutuhkan mendukung pemasaran sayur mayur yang menjadi komoditas utama mereka. Bantuan infrastruktur air minum dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan jaringan pelayanan air minum. Terhadap pemenuhan kebutuhan air minum, Balai Besar TN-BTS telah memberikan izin untuk pengambilan sumber air. Untuk pembangunan saluran air minum, saat ini masyarakat di kedua desa melakukan swadaya. Sedangkan kebutuhan infrastruktur persampahan, mereka butuhkan karena keterkaitan dengan adanya aktivitas pariwisata di sekitar desa mereka.

Terhadap kebutuhan warga masyarakat adat Tengger ini, Balai Besar TN-BTS masih belum dapat memberikan bantuannya secara maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan Balai Besar Taman Nasional yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi



Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Dengan kewenangan Balai Besar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menjadikan tugas Balai Besar TN-BTS tidak dapat memberikan bantuan program pembangunan infrastruktur perdesaan yang tidak terkait dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati.

Permasalahan kebutuhan program pembangunan infrastruktur perdesaan juga tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten dimana kawasan TN-BTS berada. Pemerintah kabupaten Malang dan Lumajang yang memiliki desa yang berada di dalam kawasan TN-BTS (desa Ngadas dan Desa Ranupani) tidak mampu menjangkau disebabkan karena kedua wilayah desa tersebut berada dalam teritori (kewilayahan) Balai Besar TN-BTS. Untuk melakukan pembangunan kedua desa, Pemerintah Kabupaten harus melalui prosedur birokrasi perizinan kepada Balai Besar TN-BTS.


Memperhatikan pada besar nilai PNBP sektor wisata yang dihasilkan oleh Taman Nasional, Balai Besar dapat berkontribusi terhadap pembangunan untuk masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam kawasan TN-BTS dengan melakukan bagi hasil pendapatan pemanfaatan wisata TN-BTS. Dengan melakukan bagi hasil pendapatan sector wisata TN-BTS, maka desa yang dihuni oleh masyarakat adat Tengger mendapatkan pemasukan desa yang cukup signifikan untuk dipergunakan melakukan pembangunan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagi hasil pendapatan sector wisata kepada masyarakat adat Tengger memiliki relevansinya dengan memperhatikan beberapa alasan:

- 1. Masyarakat adat Tengger adalah pemilik asal dari kawasan TN-BTS. Mereka adalah komunitas yang kehidupan sosial budayanya ikut berperan aktif menjaga kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem TN-BTS yang telah memberikan kontribusi pendapat bagi Negara sangat besar.
- 2. Masyarakat adat Tengger yang bermukim di Desa Ngadas dan Desa Ranupani berada di Zona Pemanfaatan Tradisional TN-BTS yang menjadi kewenangan Balai Besar dalam pengelolaannya. Telah diamanatkan dalam pasal 3 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem tidak saja bertujuan mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta ekosistemnya namun juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karena itu, Balai Besar TN-BTS juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan di kedua desa tersebut.

Kebijakan bagi hasil pendapatan pemanfaatan kegiatan wisata TN-BTS dengan masyarakat adat Tengger yang tinggal dalam Zona Pemanfaatan Tradisional ini juga perlu disertai dengan perubahan status Balai Besar TN-BTS. Saat ini status Balai Besar TN-BTS sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) KemenLHK. Telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh UPT Kementerian, harus dipertanggungjawabkan kepada Negara dengan menyetorkan ke Kas Negara. Balai Besar TN-BTS tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Sebagai gambaran, walaupun dalam data statistic menunjukkan PNBP dari TN-BTS cukup besar, namun porsi yang diperoleh Balai Besar sebagai pengelola TN-BTS hanya sebesar 5%. Sedangkan 95% pendapatan lainnya dibagi dengan Pemerintah Kabupaten dimana TN-BTS secara administrative berada, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Halim, 2018). Sistem penganggaran program kegiatan Balai Besar memiliki kebergantungan sangat tinggi kepada struktur anggaran APBN. Kondisi ini menjadikan Balai Besar terbatasi inovasinya untuk memanfaatan potensi yang dimiliki TN-BTS. Tidak saja pemanfaatan untuk pelestarian ekologi yang ada di TN-BTS, namun juga pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa yang berada dalam Zona Pemanfaatan Tradisional. Agar Balai Besar TN-BTS dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam kawasan TN-BTS maka perlu mengubah status Balai Besar yang semula berstatus UPT menjadi Badan Lavanan Umum (BLU).

Merujuk Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pengertian BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang pembentukannya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik barang dan/atau jasa, tanpa







mengutamakan mencari keuntungan namun tetap mendasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. Perubahan status menjadi BLU memiliki relevansi dengan tugas fungsi dari Balai Besar sebagai pengelola taman nasional yang bertujuan untuk kegiatan bersifat non profit.

Dalam pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan berdasar prinsip ekonomi dan produktivitas, namun tetap menerapkan praktik bisnis yang sehat. Dengan fleksibilitas ini, tentunya Balai Besar dapat memiliki kelonggaran dalam pengelolaan pendapatannya untuk operasional Taman Nasional tanpa harus menyetorkan pendapatannya kepada Kas Negara. Dengan pendapatannya ini, Balai Besar taman nasional dapat melakukan bagi hasil pendapatan pemanfaatan wisata kawasan TN-BTS kepada masyarakat adat Tengger.

Bagi hasil pendapatan pemanfaatan wisata kawasan TN-BTS tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Tengger melalui pembangunan wilayahnya, namun juga memotivasi masyarakat adat Tengger untuk tetap terlibat aktif dalam menjaga sumberdaya hayati dan ekosistem kawasan. Dengan kondisi kualitas sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan terjaga, maka tidak saja mempertahankan obyek yang menjadi daya tarik wisata namun sekaligus mampu menjaga kualitas sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

### **SIMPULAN**

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berada dalam pengelolaan Balai Besar TN-BTS. Penetapan kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai kawasan Taman Nasional dimaksudkan sebagai kawasan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Selain menyimpan kekayaan alam, TN-BTS juga menyimpan kehidupan tradisional masyarakat adat Tengger yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pengelola dan perlindungan taman nasional, Balai Besar TN-BTS telah menjalankan beberapa kegiatan program pengelolaan taman nasional. Dari beberapa kegiatan program pengelolaan taman nasional, hanya program pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa yang berada di dalam zona pemanfaatan kawasan taman nasional.

Walaupun dapat dirasakan secara langsung manfaatnya namun program tersebut belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat Tengger berupa pembangunan infrastruktur perdesaan. Kondisi ini disebabkan Balai Besar TN-BTS tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membangun infrastruktur perdesaan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dimana desa berada secara administrative pemerintahan juga mengalami kesulitan untuk melakukan investasi pembangunan kerena letak desa yang berada di zona pemanfaatan kawasan taman nasional.

Salah satu strategi agar masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa dalam zona pemanfaatan kawasan taman nasional dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur perdesaan adalah melakukan pembagian hasil pendapatan kegiatan wisata di taman nasional. Saat ini kegiatan wisata di taman nasional mampu berkontribusi cukup besar terhadap PNBP. Pembagian pendapatan hasil kegiatan wisata di taman nasional ini memiliki rasionalitas etis mengingat masyarakat adat Tengger adalah pemilik asal kawasan taman nasional. Pembagian hasil pendapat kegiatan wisata taman nasional perlu disertai dengan perubahan status Balai Besar TN-BTS yang saat ini berstatus Unit Pelaksana Teknis KemenLHK menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hakim, M. H. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *16*(2), 105–114. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031

Halim, W. (2018). Dinamika Implementasi Kebijakan Konservasi Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 53–68.

Hartik, A. (2019). Sepanjang 2018 TNBTS Sumbang PNBP Sebesar Rp 27,30 Miliar. Diambil 11 Januari 2021, dari Kompas.Com website: https://travel.kompas.com/read/2019/01/04/091000127/sepanjang-2018-tnbts-sumbang-pnbp-sebesar-rp-27-30-miliar#:~:text=Pada tahun 2017%2C pengelola TNBTS,PNBP sebesar Rp 16.760.700.000.



- **Wahyu Krisnanto**, Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
- Hemawati, R. (2019). Sepanjang 2019 Pengunjung Bromo Tembus 690 Ribu Orang. Diambil 11 Januari 2021, dari Media Indonesia website: https://mediaindonesia.com/nusantara/287032/sepanjang-2019-pengunjung-bromo-tembus-690-ribu-orang
- Laporan Monitoring dan Pendampingan Kegiatan Desa Binaan di Desa Ngadas Tahun 2018. (2018).
- Putra, R. A. S., Muluk, S., Prayitno, H., Taufik, A., Salam, R., Nugraha, R., ... Sani, K. (2019). *Pembiayaan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Diambil dari http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
- Rostanty, M., Utomo, S. D., Salim, A., Nugraha, R., Mushi, M. A., & Mardhotillah, D. (2020). *Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional Melalui Pembentukan Badan Layanan Umum Studi di TN GGP, TN BTS dan TN GHS*.
- Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 27–46.
- Sutoyo. (2010). Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya. *Buana Sains*, 10(2), 101–106.
- Transparency, C. (2019). Brown To Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, (9), 1689–1699.
- USAID. (2019). Laporan Studi Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional Melalui Pembentukan Badan Layanan Umum (Studi di TN-GGP, TN-BTS dan TN-HS).
- Winarno, K. (2015). Memahami Etnografi Ala Spradley. *Smart*, *1*(2), 257–265. https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.256